



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG TATA
CARA OPERASIONAL PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah daerah;
- c. bahwa dengan pertimbangan target serapan belanja Perangkat Daerah minimal 95 % (sembilan puluh lima persen) dan terbatasnya jenis belanja pada Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);

5. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA OPERASIONAL PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas UP Tunai dan UP KKPD.
- (2) UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari UP yang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan dari BP.
- (3) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UP Tunai minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP tiap SKPD; dan
 - b. UP KKPD maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP tiap SKPD.
- (4) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Proporsi UP Tunai dan UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan penggunaan UP KKPD dan batasan potensi jenis belanja yang dapat didanai oleh UP KKPD pada SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan proporsi UP KKPD dan UP Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan atau penurunan UP KKPD dan UP Tunai.
- (3) PA mengajukan perubahan proporsi UP KKPD dan UP Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD.
- (4) Perubahan proporsi UP KKPD dan UP Tunai dapat dilakukan oleh PPKD selaku BUD dengan mempertimbangkan percepatan dan optimalisasi realisasi belanja tahun berjalan.

- (5) PPKD selaku BUD memberikan pertimbangan atas usulan perubahan proporsi UP KKPD dan UP Tunai kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memberikan persetujuan perubahan proporsi UP KKPD dan UP Tunai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Desember 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 28



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007